



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA PERANGKAT DAERAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan meningkatkan akses serta mutu pelayanan kepada masyarakat dibidang metrologi legal perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Perangkat Daerah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA PERANGKAT DAERAH KOTA METRO.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan :

- a. Peraturan Walikota Metro Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 25);
- b. Peraturan Walikota Metro Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Metro Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 40);

- c. Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Metro Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 37);
 - d. Peraturan Walikota Metro Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Walikota Metro Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 02);
 - e. Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Peraturan Walikota Metro Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 15) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Metro.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Metro yang berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
7. Lembaga lain adalah Satuan Kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tertentu sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kota Metro.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Metro.
10. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro.
11. Dinas Tata Kota dan Pariwisata adalah Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro.
12. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
13. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Metro.
14. Dinas Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro.

15. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Metro.
16. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro.
17. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Metro.
18. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, Badan dan Lembaga Lain adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, Badan dan Lembaga Lain Kota Metro.
19. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengairan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro.
20. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Air Minum adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro.
21. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro.
22. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dinas Kesehatan Kota Metro.
23. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro.
24. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro.
25. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro.
26. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro.
27. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sarana Olah Raga adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sarana Olah Raga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro.
28. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Seni adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Seni Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Metro.
29. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Layanan Autis adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Layanan Autis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro.

30. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro.
31. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
32. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
33. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Kota adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Kota Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
34. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Mulyojati adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Mulyojati Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
35. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Tejo Agung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Tejo Agung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
36. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Metropolis adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Metropolis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
37. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Utama (BBU) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Utama (BBU) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Metro.
38. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budidaya Ikan (BBI) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budidaya Ikan (BBI) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Metro.
39. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan (RPH) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Metro.
40. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Metro.
41. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbibitan Ternak adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbibitan Ternak Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Metro.
42. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro.
43. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro.
44. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Metro.

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 9 Tahun 2016
Tanggal : 1 Juni 2016

**TUGAS DAN FUNGSI UPT PADA DINAS DAERAH, LEMBAGA TEKNIS
DAERAH DAN LEMBAGA LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA METRO**

**I. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah
A. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan**

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengairan

1.1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro dibidang Pengairan meliputi kegiatan operasional, pengaturan dan pemanfaatan air irigasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengendalian pelaksanaan operasional jaringan irigasi teknis dan pelaksana teknis pemanfaatan air irigasi pada kelompok tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kota Metro;
- b. Pengelolaan administrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengairan;
- c. Penginventarisasian dan mengevaluasi serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional UPT;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
- e. Penyelenggaraan tata usaha UPT;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, serta urusan umum dan kepegawaian lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan dibidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian UPT;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan UPT;
- c. Melaksanakan penatausahaan keuangan UPT;
- d. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat UPT;
- e. Melaksanakan pengelolaan barang, inventaris dan aset UPT;
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga UPT;
- g. Penyelenggarakan administrasi kepegawaian UPT;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Air Minum

2.1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Air Minum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro dibidang pengelolaan air minum di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Air Minum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. Pengaturan mekanisme dan prosedur kerja dalam rangka memperlancar dalam pengadaan air minum/air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- c. Pelaksanaan perbaikan, operasi pengolahan, pemeliharaan sumber dan fasilitas transmisi/distribusi serta menyetujui pemasangan penutupan sambungan air ke pelanggan;
- d. Pemungutan, pengadministrasian dan pelaporan pendapatan yang bersumber dari pelayanan air minum;
- e. Pengelolaan administrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Air Minum;
- f. Penginventarisasian dan mengevaluasi serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional UPT;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
- h. Penyelenggaraan tata usaha UPT;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, serta urusan umum dan kepegawaian lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan dibidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan administrasi kepegawaian UPT;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan UPT;
- c. Melaksanakan penatausahaan keuangan UPT;
- d. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat UPT;
- e. Melaksanakan pengelolaan barang, inventaris dan aset UPT;
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga UPT;
- g. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian UPT;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa

3.1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro dibidang pengelolaan aset daerah meliputi kegiatan operasional, perjanjian sewa, perawatan, pengaturan, dan pemanfaatan aset daerah yaitu Perumahan Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Untuk melaksanakan tugas tersebut Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. Pengaturan mekanisme dan prosedur kerja dalam rangka operasional pengelolaan Rusunawa;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas Rusunawa;
- d. Penginventarisasian dan evaluasi serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional UPT;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
- f. Penyelenggaraan tata usaha UPT;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, serta urusan umum dan kepegawaian lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penatausahaan penyusunan laporan, pembukuan/rekapitulasi data penerimaan dan pengeluaran bulanan/tahunan Rusunawa;
- b. Menyusun bahan kebijakan dibidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian UPT;
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan UPT;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan UPT;
- e. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat UPT;
- f. Melaksanakan pengelolaan barang, inventaris dan aset UPT;
- g. Melaksanakan urusan rumah tangga UPT;
- h. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian UPT;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

B. Dinas Kesehatan

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

1.1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kota Metro dibidang pemberian pelayanan kesehatan tingkat pertama, menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan serta memberdayakan masyarakat dibidang kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi pelayanan kesehatan dasar, penunjang, khusus dan rujukan, kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana, gizi, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan;
 - b. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan meliputi: penyehatan lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum, kualitas air dan industri rumah tangga, makanan dan minuman;
 - c. Penarikan, pengadministrasian dan pelaporan retribusi pelayanan kesehatan sebagai sumber PAD;
 - d. Pengelolaan administrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas;
 - e. Penginventarisasian dan mengevaluasi serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional UPT;
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
 - g. Penyelenggaraan tata usaha UPT;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 1.2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, serta urusan umum dan kepegawaian lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun bahan kebijakan dibidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan administrasi kepegawaian UPT;
 - b. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan UPT;
 - c. Melaksanakan penatausahaan keuangan UPT;
 - d. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat UPT;
 - e. Melaksanakan pengelolaan barang, inventaris dan aset UPT;
 - f. Melaksanakan urusan rumah tangga UPT;
 - g. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian UPT;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

C. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Kejuruan

- 1.1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro dibidang pendidikan di jalur Sekolah Menengah Kejuruan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengaturan proses pembelajaran;
- b. Penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;

45. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kas Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro.
 46. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wisma Haji Al-khairiyah, Gedung Wanita, dan Aset-aset Daerah Lainnya adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wisma Haji Al-khairiyah, Gedung Wanita, dan Aset-aset Daerah lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro.
 47. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Metro.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka 7 diubah dan ditambah huruf e, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, terdiri dari :
 - (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengairan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Air Minum;
 - c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa.
 - (2) Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Metro;
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Yosomulyo;
 - c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Banjarsari;
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ganjaragung;
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Iringmulyo;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sumber Sari Bantul;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Mulyojati;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Karangrejo;
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Yosodadi;
 - j. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Purwosari;
 - k. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tejo Agung.

- (3) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Metro;
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Metro;
 - c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Metro;
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Metro;
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Metro;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Metro;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Metro;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Metro;
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Metro;
 - j. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Metro;
 - k. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Metro;
 - l. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Metro;
 - m. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Metro;
 - n. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Metro;
 - o. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Metro;
 - p. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Metro;
 - q. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Metro;
 - r. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Metro;
 - s. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Metro;
 - t. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Metro;
 - u. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - v. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sarana Olahraga;
 - w. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Seni;
 - x. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Layanan Autis.

- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Kota dan Pariwisata adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan.
 - (5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran;
 - c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Kota;
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Mulyojati;
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Tejo Agung;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Metropolis.
 - (6) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Utama (BBU);
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budidaya Ikan (BBI);
 - c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan (RPH);
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan);
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbibitan Ternak.
 - (7) Dinas Perdagangan dan Pasar, terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Wilayah I meliputi : Pasar Kopindo, Pasar Cendrawasih, Pasar Terminal Kota, Pasar Nuban.
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Wilayah II meliputi : Pasar Shopping Center, Ruko Mega Mall, Pasar Sumur Bandung, Chandra Departement Store.
 - c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Wilayah III meliputi : Pasar Margorejo, Pasar Sumber Sari, Pasar Ganjar Agung.
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Wilayah IV meliputi : Pasar Tejo Agung.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal.
- 2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan pada Lembaga Teknis Daerah, adalah :
- (1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Metro, terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Metro Pusat;
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Metro Barat;

- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Metro Timur;
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Metro Utara;
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Metro Selatan.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro, terdiri atas :
- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kas Daerah.
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wisma Haji Al-khairiyah, Gedung Wanita, dan Aset-aset Daerah Lainnya.
- 3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan pada Lembaga Lain, adalah :
- Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Wilayah Metro Pusat;
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Wilayah Metro Barat;
 - c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Wilayah Metro Timur;
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Wilayah Metro Utara;
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Wilayah Metro Selatan.
3. Ketentuan dalam lampiran II angka 1, Huruf G diubah dan ditambah Nomor 2 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 1 Juni 2016

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR 9.....